



LATAR BELAKANG

Sebelum kemunculan terminologi hukum Islam, istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan maksud dan tujuan yang berkaitan dengan hukum Islam antara lain al-syari'ah, al-hukm al-syar'iy, dan fiqh serta qanun. Al-syari'ah, diambil dari akar syaro-a' memiliki arti jalan menuju air. Sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Secara istilah, syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik (the high way of good life) yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia.



PENGERTIAN SYARI'AH





Menurut Ulama-ulama Islam, syari'at adalah hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik yang berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, maupun yang berhubungan dengan kepercayaan (i'tikad) yang disebut dengan hukum pokok.



PENGERTIAN HUKM AL-SYAR'IY






Para ushuliyyun memahami hukm al-syar'iy sebagai sabda Sang Pencipta. (yaitu)Syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf(orang yang telah dibebani kewajiban dan perintah agama, serta menjauhi larangan agama.), yang mengandung suatu tuntunan atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain



PENGERTIAN FIQH





Fikih didefinisikan sebagai al-'ilm bi al'ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah (ilmu tentang hukum-hukum syar'i [hukum Islam] yang [berkaitan dengan] perbuatan atau tindakan [bukan akidah] yang didapatkan dan dalil-dalilnya yang spesifik) (Azizy 2005). Oleh karena itu, karena fikih merupakan pemahaman, maka tidak bisa diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak.



PENGERTIAN QANUN







Sebagaimana dikutip Qodry Azizy (2005.77), Mahmassani mengemukakan tiga makna qanun yaitu:

- -Pertama, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang).
- -Kedua, istilah yang berpadanan dengan hukum.
- -Ketiga, undang-undang. Perbedaan pengertian ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu.

Qanun, dengan demikian, merupakan perundangundangan yang disahkan, diberlakukan, dan diawasi oleh lembaga negara.









PENDAPAT (MASIH TUJUAN)


Imam Al-Ghazali


dalam kitabnya al-Musthafa mengungkapkan bahwa tujuan hukum Islam (syariat) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan, dan harta benda mereka.

Chapr

The very objective of the syari'ah is to promote the welfare of the people which life in safeguarding their faith, their life, their intellect, their posterity and their property. Whatever ensures the safeguard of these five serve public interest and its desirable









ALASAN (LANJUTAN)

Penempatan harta benda sebagai peringkat terakhir dalam tujuan hukum Islam (syariat) lantaran harta dalam perspektif Islam bukanlah tujuan itu sendiri. Harta merupakan salah satu instrumen yang tidak bisa diabaikan begitu saja yang tanpa itu manusia sulit merealisasikan kebahagiaannya. Harta benda dipandang sebagai instrumen yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan tersebut (kebahagiaan) dengan cara mendayagunakan harta sesuai dengan perintah mengalokasikan, dan mendistribusikannya secara merata. Hal ini sekaligus menuntut persyaratan dan kriteria moral bagi manusia dalam mengelola hartanya.




KARAKTERISTIK HUKUMISLAM

Hukum Islam memiliki karakteristik-karakteristik yang unik dan khas yang tidak dimiliki oleh agama mana pun serta alasan tersebut pula yang membedakannya dengan hukum positif Barat dan hukum-hukum lainnya. Perbedaan ini dikarenakan karakteristik hukum Islam selalu berpijak pada wahyu (sebagai fondasi), akhlak dan agama, kolektivisme, serta elastis dan sempurna.



13



PENJELASAN

Wahyu

Wahyu sebagai fondasi merefleksikan hukum Islam sebagai kristalisasi nilai nilai Islam yang bersumber dari wahyu ilahi itu sendiri yang memuat ajaran tentang aturan-aturan (hukum) yang dijadikan sandaran manusia agar mencapai kebahagiaan dalam hidup.

Akhlak dan Agama

Hukum Islam tidak hanya berpijak pada rasionalitas manusia melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama dan akhlak. Pertimbangan ini pada gilirannya akan melahirkan kepuasan pada individu yang meyakini hukum tersebut.





PENJELASAN (LANJUTAN)

Kolektivism

Kolektivisme sebagai karakteristik hukum Islam tidak hanya mencakup aspek kebendaan melainkan juga meliputi hak dan kewajiban bersama. Hubungan suami istri, misalnya, bisa dinisbahkan pada kolektivame yang menekankan hak dan kewajiban bersama

4

Elastis dan Sempurna

Sıfat dan
karakteristiknya yang
bersifat elastis dan
sempurna menunjukkan
bahwa hukum Islam
senantiasa tandas di atas
jagad hukum apa pun.
Hukum Islam tidak
berubah lantaran adanya
perubahan kondisi dan
situasi kehidupan
manusia.

HAKASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM


Ada perbedaan prinsip antara hak asasi jika dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pikiran Barat semata-mata bersifat segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia jika dilihat dari sudut pandang Islam bersifat segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hal ini, A.K Brohi mengatakan:

"Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris."











TERAKHIR

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu huququllah dan huququl 'ibad. <u>Huququllah</u> (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ibadah, sedangkan <u>huququl</u> 'ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk- makhluk-Nya yang lain. Hak-hak Allah SWT tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya, karena hak-hak itu bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.



